BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18A TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2013, berdampak pada perubahan besaran biaya transportasi sebagai komponen hibah biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Darah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 utamanya pada ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bantuan biaya pengadaan seragam nasional ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap orang.

(2) Bantuan biaya transportasi pengangkutan jemaah haji ditetapkan sebesar Rp. 298.850,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) setiap orang.

(3) Bantuan Biaya ongkos naik haji bagi Tim Pemandu Haji Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. bagi unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan bantuan biaya sebesar ongkos naik haji yang telah ditetapkan; dan

b. bagi unsur tokoh masyarakat/tokoh agama yang bukan berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan bantuan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ongkos naik haji yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 18A